



**PENETAPAN**

Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**NAOMI BLESS**, bertempat tinggal di Kokas RT.000/RW.000, Kokas,  
Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

Sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan PITER KOCU di Maybrat pada tanggal 09 Oktober 2014 berdasarkan akta perkawinan Nomor 9605-KW-02022023-0002.
2. Bahwa Suami pemohon PITER KOCU telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2024 di Kokas sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 9605-KM-14062024-0002
3. Bahwa pemohon adalah Janda dari Alm. PITER KOCU.
4. Bahwa pemohon telah memiliki 2 orang anak dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon yaitu PITER KOCU yang lahir pada tanggal 26 April 1975.
5. Bahwa sebelum pemohon menikah telah lahir 2 orang anak yang bernama:
  - a. MARIA YENI KOCU, lahir di Sorong pada tanggal 04 Agustus 2008.
  - b. SOLEMAN KOCU, lahir di Sorong pada tanggal 09 September 2011.
6. Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon beserta Suami Pemohon PITER KOCU dan menginginkan anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak-anak yang sah dalam perkawinan.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa salah satu persyaratan mendapatkan hak-hak pensiun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenang menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Naomi Bless adalah orang yang berhak untuk mengurus dan menerima Taspen Almarhum Piter Kocu.
3. Menyatakan:
  - a. MARIA YENI KOCU lahir di Sorong pada Tanggal 04 Agustus 2008, adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dengan suami PITER KOCU yang berhak mendapatkan hak-hak pensiun
  - b. SOLEMAN KOCU lahir di Sorong pada tanggal 09 September 2011, adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dengan suami PITER KOCU yang berhak mendapatkan hak-hak pensiun
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing-masing:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Atas nama. Naomi Bless, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Nikah Atas nama. Piter Kocu dan Naomi Bless tanggal 09 Oktober 2014, diberi tanda P-2;
3. Foto copy kutipan akta perkawinan Atas nama. Piter Kocu dan Naomi Bless tanggal 02 Februari 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Piter Kocu, diberitanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Atas nama. Maria Yeni Kocu, di beri tanda P-5;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Kelahiran Atas nama. Soleman Kocu, di beri tanda P-6;
7. Foto copy kutipan akta kematian Atas nama Piter Kocu, diberi tanda P-7;
8. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Piter Kocu, A.Ma, siberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, di beritanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yulianus Singgir, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan dari Pemohon mengenai pengesahan anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Piter Kocu;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di dijemast Viadolorosa Klasis Sorong pada 9 Oktober 2014 dan pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten maybrat pada tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa sebelum diberkati dalam nikah kudus di Gereja dan dicatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya oleh kantor pencatatan Sipil Kabupaten Maybrat, Pemohon dengan suaminya telah hidup bersama tanpa pernikahan;
- Bahwa dalam kehidupan bersama tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Onesimus Y A Kocu, Markus Kocu, Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu;
- Bahwa saat ini kedua anak yang masing-masing bernama Onesimus Y A Kocu, Markus Kocu telah dewasa sedangkan Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu belum dewasa;
- Bahwa Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 dan telah memiliki akta kelahiran dan dalam akta kelahiran kedua anak tersebut telah tercatat bahwa ayah dari kedua anak adalah Piter Kocu dan ibu Naomi Bless;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Piter Kocu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2024 di Kokas;
- Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon maka secara perdata istri dan anak-anak secara sah menjadi ahli warisnya;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari Piter Kocu adalah Naomi Bless (Pemohon) dan keempat anak dari Piter Kocu dan Naomi Bless yaitu anak-anak yaitu Onesimus Y A Kocu, Markus Kocu, Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agar supaya kedua anak yang masing-masing bernama Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 disahkan dalam pernikahan dari Pemohon dengan suaminya oleh pengadilan Negeri;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon membenarkan dari tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Yohanis Kocu, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan dari Pemohon mengenai pengesahan anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Piter Kocu;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di dijemaaat Viadolorosa Klasik Sorong pada 9 Oktober 2014 dan pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten maybrat pada tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa sebelum diberkati dalam nikah kudus di Gereja dan dicatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya oleh kantor pencatatan Sipil Kabupaten Maybrat, Pemohon dengan suaminya telah hidup bersama tanpa pernikahan;
- Bahwa dalam kehidupan bersama tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Onesimus Y A Kocu, Markus Kocu, Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua anak yang masing-masing bernama Onesimus Y A Kocu, Markus Kocu telah dewasa sedangkan Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu belum dewasa;
- Bahwa Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 dan telah memiliki akta kelahiran dan dalam akta kelahiran kedua anak tersebut telah tercatat bahwa ayah dari kedua anak adalah Piter Kocu dan ibu Naomi Bless;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Piter Kocu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2024 di Kokas;
- Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon maka secara perdata istri dan anak-anak secara sah menjadi ahli warisnya;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari Piter Kocu adalah Naomi Bless (Pemohon) dan keempat anak dari Piter Kocu dan Naomi Bless yaitu anak-anak yaitu Onesimus Y A Kocu, Markus Kocu, Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agar supaya kedua anak yang masing-masing bernama Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 disahkan dalam pernikahan dari Pemohon dengan suaminya oleh pengadilan Negeri;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon membenarkan dari tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Naomi Bless dengan Piter Kocu adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Gereja pada 9 Oktober 2014 di Jemaat Viadolorosa Klasik Sorong dan pernikahan Pemohon dengan Piter Kocu telah dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maybrat 1 Februari 2023;
- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dengan Piter Kocu dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Pemohon dengan Piter Kocu telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Onesimus Y A Kocu, Markus Kocu, Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua anak yang masing-masing bernama Onesimus Y A Kocu, Markus Kocu telah dewasa sedangkan Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu belum dewasa;
- Bahwa keempat anak tersebut lahir sebelum Pemohon dengan Piter Kocu menikah sah;
- Bahwa saat ini kedua anak yang bernama Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 telah memiliki akta kelahirannya masing-masing yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kota Sorong dan catatan sipil Kabupaten Maybrat;
- Bahwa Kantor Pencatatan Sipil kota Sorong dan kantor catatan sipil Kabupaten Maybrat telah menerbitkan akta kelahiran dari kedua anak bernama Maris Yeni Kocu dan Soleman Kocu tanpa adanya Penetapan pengesahan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Piter Kocu telah meninggal dunia pada 29 Mei 2024 di Kokas;
- Bahwa sebelum meninggal dunia suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Maybrat;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Alfius Fatari adalah Pemohon sendiri bersama keempat anak yang masing-masing bernama Onesimus Y A Kocu, Markus Kocu, Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah mengenai Pengesahan anak yang bernama Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011, disahkan sebagai anak oleh Piter Kocu dan Naomi Bless;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan adalah mengenai Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar kedua orang tua dari anak tersebut telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti Surat berupa akta perkawinan dan surat nikah nyata bahwa Piter Kocu dan Naomi Bless telah menikah di Gereja Viadolorosa Klasis Sorong pada tanggal 9 Oktober 2014 dan perkawinan mereka telah dicatatkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maybrat pada tanggal 1 Februari 2023, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan dari Piter Kocu dan Naomi Bless adalah sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Alfius Fatari dan Sandra Weno dan adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan yaitu apakah anak bernama Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 adalah sah sebagai anak dari Piter Kocu dan Naomi Bless atau tidak akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak. Yang bunyi lengkapnya dalam Pasal 50:

Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan Pengesahan anak di luar pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat bahwa benar anak yang bernama Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 adalah anak dari Piter Kocu dan Naomi Bless yang lahir sebelum perkawinan dari Piter Kocu dengan Naomi Bless dicatatkan yaitu pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum dicatatkan perkawinan dari Piter Kocu dengan Naomi Bless, anak Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 telah memiliki akta kelahiran dan dalam akte kelahiran tersebut telah tercatat bahwa anak Maria Yeni Kocu dan Soleman Kocu adalah anak dari Piter Kocu dengan Naomi Bless dan akte kelahiran dari kedua anak tersebut diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil tidak disertai dengan adanya penetapan pengesahan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Piter Kocu dengan Naomi Bless telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim berpendapat bahwa akta kelahiran Anak yang bernama Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 adalah anak dari Pemohon (Naomi Bless) dengan Piter Kocu sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dan berpendapat petitum angka 2 (dua) terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 52 disebutkan:

1. Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Maria Yeni Kocu lahir di Sorong pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Soleman Kocu lahir di Sorong tanggal 9 September 2011 adalah anak dari Piter Kocu dan Naomi Bless;
3. Membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 2 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah .....	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.160.000,00;
(Seratus enam puluh ribu rupiah).		